

**PERUBAHAN – UNIT PENGENDALIAN - GRATIFIKASI
2025**

Kpt 7 Tahun 2025

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR 7
TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR 2/HK.03.1/7110/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR.**

ABSTRAK : - Bahwa Dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, telah dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 2/HK.03.1/7110/2022 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi. Dengan adanya pembaruan struktur organisasi Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, maka perlu dilakukan perubahan kelima terhadap keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang- undang nomor 30 tahun 2002; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 7 tahun 2013 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum menjadi undang-undang; Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Peraturan pemerintah nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai; peraturan presiden Nomor 554 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
- Keputusan ini menetapkan perubahan struktur organisasi Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemiliha Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 27 Februari 2025.

- Lamp. : 8 hlm.